

**MEKANISME GUGATAN *CLASS ACTION* KORBAN GAGAL GINJAL
AKIBAT OBAT SIRUP DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
M. Alfarezi
NPM: 2206200329






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : MEKANISME GUGATAN CLASS ACTION KORBAN
GAGAL GINJAL AKIBAT OBAT SIRUP DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
Nama : M. ALFAREZI
NPM : 2206200329
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.) NIDN : 0101017406	(Dr. Harisman, S.H., M.H.) NIDN : 0103047302	(Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.) NIDN : 0121018602

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502**



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : M. ALFAREZI
NPM : 2206200329
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME GUGATAN CLASS ACTION KORBAN GAGAL GINJAL AKIBAT OBAT SIRUP DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

1.

2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.

2.

3. PADIAN ADI SALAMAT, S.H., M.H.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN.PT/Ak.Ppj/PT.III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menerima surat ini agar ditandatangani
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M. ALFAREZI
NPM : 2206200329
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME GUGATAN CLASS ACTION KORBAN GAGAL GINJAL AKIBAT OBAT SIRUP DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penguji :

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	NIDN. 0101017406
2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H	NIDN. 0103047302
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M. ALFAREZI
NPM : 2206200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME GUGATAN CLASS ACTION KORBAN GAGAL GINJAL AKIBAT OBAT SIRUP DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan,



M. ALFAREZI
NPM. 2206200329



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

File ini merupakan surat ini agar dicetak dan
kemudian diunggah kembali ke sistem

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : M. ALFAREZI
NPM : 2206200329
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul skripsi : MEKANISME GUGATAN CLASS ACTION KORBAN
GAGAL GINJAL AKIBAT OBAT SIRUP DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dosen Pembimbing : Padian Adi Salamat, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Sila menandatangani surat ini agar dilaksanakan
Hukum dan keadilannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL/Pj/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ALFAREZI
NPM : 2206200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME GUGATAN *CLASS ACTION* KORBAN GAGAL
GINJAL AKIBAT OBAT SIRUP DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 14 April 2026

Pembimbing

(PADIAN ADI SALAMATI SIREGAR, S.H., M.H.)

NIDN: 0121018602



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 114/SK/BAN-PT/AL-Ppp/PT/01/2021

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ALFAREZI
NPM : 2206200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME GUGATAN *CLASS ACTION* KORBAN GAGAL.
GINJAL AKIBAT OBAT SIRUP DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PEMBIMBING : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	31/10/25	Diskusi judul yang sudah di Acc	FA
2	10/11/25	Bimbingan proposal	FA
3	14/11/25	Perbaikan Latar Belakang	FA
4	19/11/25	Acc proposal.	FA
5	25/11/25	Pelaksanaan Seminar Proposal	FA
6	12/03/26	Bimbingan skripsi	FA
7	08/04/26	Penambahan pada Tinjauan Pustaka dan Rumusan L.	FA
8	11/04/26	Perbaikan penomoran sub-bab dan huruf kapital	FA
9	14/04/26	Acc final skripsi	Acc

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 14 April 2026

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.L.)
NIDN: 0121018602

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**MEKANISME GUGATAN *CLASS ACTION* KORBAN GAGAL GINJAL AKIBAT OBAT SIRUP DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN**”

Sholawat dan salam tidak lupa penulis hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul akhir, aamiin ya robbal alamin. Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Deliana, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Segala usaha, kerja keras, dan ketulusan yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh cinta, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk bapak dan mamak sebagai wujud terima kasih dan bakti yang tidak akan pernah sebanding dengan segala yang telah diberikan.
2. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan abang kandung tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materiil, menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Assoc Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H.,

- M.H., selaku Wakil Dekan III atas bimbingan dan dukungan yang diberikan.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku dosen PA penulis yang telah memberikan masukan serta bimbingan yang berharga untuk membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
 6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku kepala bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmu yang bermanfaat.
 7. Terima kasih kepada Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan yang berharga, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik hingga selesai.
 8. Terimakasih juga kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pada saat seminar proposal yang telah memberikan masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 9. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UMSU, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
 10. Penulis sampaikan terimakasih kepada teman teman seperjuangan saya yang saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Indah Puspita Sari, selaku perempuan yang senantiasa hadir menemani dengan penuh ketulusan, memberikan dukungan, semangat, serta kesabaran dalam setiap proses yang penulis lalui hingga penyelesaian skripsi ini. Dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, kehadirannya menjadi sumber kekuatan, penenang, dan motivasi yang begitu berarti bagi penulis untuk terus bertahan dan tidak menyerah. Segala perhatian, doa, dan ketulusan yang diberikan memiliki arti yang mendalam, dan semoga setiap kebaikan tersebut senantiasa dibalas dengan kebahagiaan, keberkahan, serta hal-hal indah dalam setiap langkah ke depan. Terima kasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 8 April 2026
Hormat saya
Penulis

M. Alfarezi
NPM 2206200329

ABSTRAK

Mekanisme Gugatan *Class Action* Korban Gagal Ginjal Akibat Obat Sirup Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

M. Alfarezi
2206200329

Kasus gagal ginjal akibat penggunaan obat sirup telah menimbulkan kerugian yang luas bagi konsumen serta memunculkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, gugatan *class action* menjadi salah satu instrumen hukum yang relevan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan secara kolektif. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukum gugatan *class action* di Indonesia, syarat formil dan materil dalam perspektif perlindungan konsumen, serta mekanisme pengajuan gugatan *class action* bagi korban gagal ginjal akut akibat obat sirup.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 serta bahan hukum lainnya. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan *library research* yang menekankan kepada pengumpulan data melalui bahan-bahan bacaan yang diambil dari literatur-literatur yang dibaca.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan *class action* memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan banyak pihak dengan kesamaan kepentingan hukum. Dalam perspektif perlindungan konsumen, penerapan gugatan *class action* mensyaratkan terpenuhinya aspek formil dan materil secara kumulatif, di mana secara formil mencakup adanya wakil kelompok yang representatif, kejelasan definisi kelompok, serta kesamaan fakta dan tuntutan, sedangkan secara materil meliputi adanya pelanggaran hak konsumen, kerugian nyata yang dialami secara massal, serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang timbul.

Kata Kunci: Gugatan *Class Action*, Perlindungan Konsumen, Mekanisme Gugatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
B. Manfaat Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Perlindungan Konsumen	18
B. Gugatan <i>Class Action</i>	27
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	31
D. Tinjauan Umum Obat Sirup	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Hukum Gugatan <i>Class Action</i> Di Indonesia	40
B. Syarat Materil dan Formil Gugatan <i>Class Action</i> Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen	47
C. Mekanisme Gugatan <i>Class Action</i> Bagi Korban Gagal Ginjal Akibat Obat Sirup Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.....	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan hukum nasional yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sering kali terjadi ketidakseimbangan posisi yang disebabkan oleh keterbatasan informasi, rendahnya kesadaran hukum konsumen, serta dominasi pelaku usaha dalam proses produksi dan distribusi. Negara melalui peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen.¹ Perlindungan terhadap konsumen menjadi suatu kebutuhan yang mendasar guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara para pihak.

Keberadaan perlindungan konsumen menjadi penting karena dalam praktiknya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Pelaku usaha cenderung memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi, teknologi, dan kekuatan ekonomi, sedangkan konsumen sering berada pada posisi yang lemah. Negara melalui regulasi dan kebijakan

¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001, hlm. 23.

hukum diperlukan untuk menciptakan keseimbangan serta menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen secara optimal.

Perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan landasan normatif yang kuat dengan mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. UUPK juga menegaskan adanya tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau produk yang tidak aman, konsumen berhak memperoleh ganti rugi.²

Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum sepenuhnya berjalan efektif. Lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk, kurangnya transparansi informasi, serta belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor yang berkontribusi terhadap masih sering terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen saja, tetapi juga untuk melindungi kepentingan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab. Untuk itu, maka pengaturan hak-hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen juga diikuti dengan pengaturan hak-hak pelaku

² RITONGA, Roby Dadhan Marganti. *Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.01: 71-88.

usaha. Hal ini dimaksudkan, agar tercipta adanya perlindungan hukum yang adil dan seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.³

QS. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Ayat tersebut menegaskan larangan untuk memperoleh harta dengan cara yang batil, yaitu melalui cara-cara yang tidak benar, seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, maupun praktik usaha yang merugikan pihak lain. Dalam konteks perlindungan konsumen, larangan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan mencari keuntungan dengan cara yang merugikan konsumen, misalnya dengan menjual produk yang cacat, tidak sesuai standar, atau menyembunyikan informasi penting mengenai barang dan jasa. Dengan demikian nilai-nilai ayat ini mendorong praktik medis yang adil, bertanggung jawab, dan berfokus pada kepentingan pasien.

Barang siapa yang menipu kami, Maka ia bukan golongan kami (HR. MUSLIM). Hadis ini menegaskan bahwa penipuan dalam transaksi bertentangan dengan prinsip Islam. Pelaku usaha yang menjual produk obat berisiko tinggi tanpa informasi jelas melanggar prinsip ini.

QS. Al-Maidah [5]: 8

³ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bali: UNHI Press, 2021), hlm. 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ مُهَيَّاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut mengandung prinsip dasar bahwa setiap orang, termasuk pelaku usaha, wajib menegakkan keadilan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kebencian, maupun keuntungan semata. Dalam konteks perlindungan konsumen, nilai ini menegaskan bahwa pelaku usaha harus bersikap jujur dan adil dalam menjalankan usahanya, seperti memberikan informasi yang benar, tidak menipu, serta tidak merugikan konsumen larangan untuk berlaku tidak adil karena faktor kebencian atau kepentingan tertentu dapat dimaknai bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus didasarkan pada itikad baik (*good faith*). Pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan konsumen, misalnya dengan menjual produk berbahaya, seperti kasus obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut. Tindakan seperti itu jelas bertentangan dengan nilai keadilan yang diperintahkan dalam ayat ini.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas konsumsi terhadap berbagai produk barang dan jasa telah melahirkan hubungan hukum yang semakin kompleks antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hubungan tersebut, konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lebih

lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi ekonomi, informasi, maupun akses terhadap upaya hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen menjadi suatu kebutuhan yang mendasar guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara para pihak.⁴

Fenomena gagal ginjal pada anak yang terjadi di Indonesia dan dikaitkan dengan konsumsi obat sirup merupakan salah satu peristiwa yang menggambarkan lemahnya Perlindungan Konsumen dalam praktik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat karena tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit. Beberapa produk obat sirup diduga mengandung zat berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas aman.⁵ Keberadaan zat tersebut dalam produk yang dikonsumsi oleh anak-anak menunjukkan adanya potensi kelalaian dalam proses produksi, pengendalian mutu, maupun distribusi produk.

Dampak yang ditimbulkan oleh kasus gagal ginjal akibat obat sirup tidak hanya bersifat medis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas. Para korban dan keluarganya mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, sehingga menimbulkan tuntutan akan adanya pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha. Hukum Perlindungan Konsumen memberikan dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Namun proses penegakan hak tersebut sering kali menghadapi kendala, baik dari segi pembuktian, biaya,

⁴ Joni Emirzon, dkk., *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Palembang: Unsri Press, 2022), hlm. 56.

⁵ Azzahra, N. F., Yusuf, H., Awalia, D. A., Sabilla, I. Z., Sitorus, C. A., & Sakti, M. (2025). Perlindungan Konsumen Atas Obat Sirup Pemicu Gagal Ginjal Akut. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(1), 70-75.

maupun akses terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa konsumen.⁶

Permasalahan hukum yang muncul dalam kasus ini berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Dalam doktrin hukum perlindungan konsumen, dikenal prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas dan keamanan produk.⁷

Dengan banyaknya jumlah korban yang memiliki kesamaan kepentingan, penyelesaian sengketa secara individual dinilai kurang efektif untuk dilakukan. Mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak konsumen secara kolektif. *Class action* memungkinkan satu atau beberapa orang bertindak sebagai wakil kelompok untuk mengajukan gugatan atas nama sejumlah besar korban yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. Mekanisme ini dapat meningkatkan efisiensi proses peradilan, mengurangi biaya litigasi, serta memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.⁸

⁶ Aryawati, K. A., & Ubaidillah, L. (2024). Tanggung Gugat Perusahaan Farmasi Terhadap Konsumen Mengonsumsi Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Dan Dietilen Glikol (Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8.

⁷ Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

⁸ Widiarty, W. S. (2015). Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Penerapan *class action* dalam praktik tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kompleksitas dalam tantangan, kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengorganisasi anggota kelompok, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan menjadi beberapa kendala yang sering dihadapi. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini masih relatif terbatas, sehingga belum banyak dimanfaatkan secara optimal dalam penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual *class action* memiliki potensi yang besar, namun secara praktis masih memerlukan penguatan dalam implementasinya.⁹

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris menjadi hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui *class action*. Kasus gagal ginjal akibat obat sirup menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mekanisme *class action* dalam memberikan keadilan bagi korban, serta sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin perlindungan konsumen secara komprehensif.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Gugatan *Class Action* di Indonesia?

to-ra, 1(2), 89-98.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *CLASS ACTION & Perbandingannya dengan negara lain*, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta 13220, hlm. 81.

- b. Bagaimana Syarat Materil dan Formil gugatan *class action* dalam Perspektif Perlindungan Konsumen?
- c. Bagaimana mekanisme gugatan *Class Action* Bagi korban Gagal Ginjal Akibat Obat Sirup Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai gugatan *class action* di Indonesia
- b. Untuk mengetahui syarat materil dan formil pada gugatan *class action*
- c. Untuk mengetahui mekanisme gugatan *class action* bagi korban gagal ginjal akibat obat sirup dalam konsumen

B. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan mekanisme *class action* di Indonesia. Kajian ini akan memperkaya pemahaman akademik mengenai dasar yuridis, prinsip-prinsip keadilan, serta efektivitas penerapan mekanisme gugatan kelompok dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen akibat produk obat berbahaya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah untuk mengidentifikasi instrumen *class action* mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan efisien bagi korban gagal ginjal, serta bagaimana sistem hukum nasional dapat memperkuat posisi konsumen dalam menghadapi pelaku usaha dan industri farmasi,

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan mekanisme *class action* secara lebih efektif dalam kasus-kasus serupa. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mempertegas tanggung jawab hukum pelaku usaha dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya para konsumen, tentang hak-hak hukum mereka ketika menjadi korban akibat produk yang tidak aman, sehingga mereka dapat menggunakan mekanisme *class action* sebagai sarana memperjuangkan keadilan dan pemulihan hak secara kolektif.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional berarti memberikan definisi pada variabel secara operasional berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang diamati yang dapat memungkinkan seorang peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.¹⁰ Definisi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap konsep yang digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara peneliti satu dengan yang lain.

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu Kajian Yuridis Dalam Mekanisme Penyelesaian Gugatan *Class Action* Korban Gagal Ginjal Akibat Obat

¹⁰ Desy Arum Sunarta et.al., Pengantar Metodologi Penelitian (Makassar: CV. Tohar Media, 2023) hlm, 45.

Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, maka dapat dijabarkan definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian gugatan *class action* diartikan sebagai tata cara atau prosedur hukum yang memberikan hak kepada sejumlah korban yang memiliki kesamaan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan secara bersama melalui satu wakil kelompok (*representative plaintiff*). Mekanisme ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan banyak pihak yang mengalami kerugian serupa akibat suatu peristiwa hukum, sehingga tidak perlu mengajukan gugatan secara individual yang berpotensi memakan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar.
2. Korban gagal ginjal akibat penggunaan obat merupakan konsumen atau anggota masyarakat yang mengalami kerugian sebagai akibat dari mengonsumsi produk farmasi yang mengandung zat berbahaya, seperti etilen glikol (EG) atau dietilen glikol (DEG), yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan. Kerugian yang dialami oleh para korban tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan berupa gangguan fungsi ginjal hingga kematian, tetapi juga mencakup kerugian ekonomi, seperti biaya pengobatan yang tinggi, serta kerugian sosial dan psikologis yang berdampak pada kualitas hidup korban maupun keluarganya.
3. Perspektif hukum perlindungan konsumen merupakan suatu sudut pandang analisis yang menitikberatkan pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak konsumen serta penegasan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Dalam perspektif ini, konsumen diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi dari potensi kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian gugatan *class action* mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konsumen, terutama yang berkaitan dengan hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur

4. Keterkaitan antara *class action* dan perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai hubungan yang erat antara mekanisme gugatan kelompok dengan upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada konsumen yang dirugikan secara massal akibat suatu perbuatan pelaku usaha. Dalam hal ini, *class action* berfungsi sebagai instrumen prosedural dalam hukum acara perdata yang memungkinkan sejumlah konsumen yang memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, dan jenis kerugian untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama melalui perwakilan kelompok. Mekanisme ini menjadi sangat relevan dalam perkara-perkara perlindungan konsumen yang umumnya melibatkan banyak korban dengan kerugian yang relatif kecil secara individual, namun signifikan apabila dilihat secara kolektif.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "*Kajian Yuridis dalam Mekanisme Penyelesaian Gugatan Class Action Korban Gagal Ginjal Akibat Obat dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*" tidak bisa dikatakan sepenuhnya penelitian baru, karena

topik gagal ginjal akibat obat telah banyak diteliti, terutama dari sisi medis maupun epidemiologi. Namun, yang membuat penelitian ini berbeda adalah fokusnya pada aspek hukum dan mekanisme penyelesaian gugatan *class action* dalam konteks perlindungan konsumen, yang hingga kini masih jarang dianalisis secara mendalam.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis normatif, yakni menelaah regulasi, teori hukum, dan praktik pengadilan dalam menangani gugatan *class action* bagi korban kesehatan massal, sehingga memberikan perspektif yang spesifik dan aplikatif bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus terkait tetapi berbeda antara lain:

1. “*Kajian Yuridis Gugatan Class Action dalam Hukum Positif di Indonesia*” oleh Alisia Revalina Memah (2023) Penelitian ini membahas mekanisme *class action* secara umum dalam hukum positif Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian tersebut tidak menekankan kasus kesehatan massal atau korban obat tertentu.
2. “*Analisis Yuridis Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang perlindungan konsumen*” Universitas Muhammadiyah Riau. Penelitian ini fokus pada penerapan UU Perlindungan Konsumen dan evaluasi tanggung jawab pelaku usaha, namun tidak membahas mekanisme gugatan *class action* sebagai instrumen penyelesaian korban massal.

3. “*Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair yang Menimbulkan Gagal Ginjal akut pada anak*” Ahmad Sopian Sauri et al., Universitas Buana Perjuangan Karawang. Penelitian ini menekankan evaluasi hukum terhadap tanggung jawab individual pelaku usaha, tanpa menyinggung gugatan *class action* atau litigasi kelompok. Penelitian saya berbeda karena menyoroti *class action* sebagai instrumen hukum untuk melindungi korban massal, menganalisis implementasinya di pengadilan, serta memberikan rekomendasi reformasi mekanisme hukum agar perlindungan konsumen lebih efektif dan menyeluruh.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dan prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹ Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, yang baik bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian hukum dapat dilakukan dalam teori untuk menemukan prinsip-prinsip hukum tertentu untuk diterapkan dalam beberapa masalah hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan

¹¹ Zainuddin Ali. 2021. Metodologi Penelitian. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 19

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan dan doktrin para ahli hukum. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian gugatan *class action* diterapkan terhadap kasus gagal ginjal akibat obat, serta sejauh mana mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji data empiris di lapangan, melainkan menelaah bahan hukum yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Artinya, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai gugatan *class action* dan perlindungan konsumen, tetapi juga menganalisis penerapan hukum tersebut dalam konteks kasus gagal ginjal akibat obat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan komprehensif peraturan-peraturan hukum yang terkait, kemudian menganalisisnya untuk menemukan kesesuaian, kelemahan, dan solusi terhadap persoalan yang terjadi. Melalui sifat deskriptif analitis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran nyata mengenai

¹² Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022. Penelitian Hukum, Malang. Setara Press. Halaman 5

efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam memberikan keadilan bagi korban.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan gugatan *class action*, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan mengkaji konsep-konsep dasar hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan prinsip *class action* menurut doktrin hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dengan menganalisis putusan pengadilan atau kasus serupa terkait gugatan *class action* dalam bidang perlindungan konsumen, khususnya kasus gagal ginjal akut akibat obat, untuk melihat implementasi hukum dalam praktik.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian disusun berdasarkan:

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹³ QS. An-Nisa [4]: 29 dan QS. Al-Maidah [5]: 8.

¹³ Faisal, dkk, 2023. Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

2. Data sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer sehingga membantu peneliti memahami konteks dan penerapan norma hukum berlaku, bahan yang diperoleh melalui:
 - a. bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama dalam penelitian.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, sumber internet, bibliografi hukum, dan sumber penunjang lainnya.
3. Data Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atau memperjelas makna dari bahan hukum primer dan sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh informasi serta mendapatkan sumber hukum dan literatur akademik yang relevan dengan topik yang dibahas. Kegiatan studi kepustakaan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Secara *Offline*, menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan toko-toko buku guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Secara *Online*, yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet

untuk memperoleh data sekunder yang relevan untuk topik yang dibahas.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif secara yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka data yang dianalisis bukan berupa angka atau statistik, melainkan berupa bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis kualitatif dilakukan untuk menelaah, menafsirkan, serta menghubungkan berbagai norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu mekanisme penyelesaian gugatan *class action* bagi korban gagal ginjal akibat obat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari sistem hukum modern yang bertujuan menjaga hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh tindakan pelaku usaha. Perlindungan ini tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Soekanto menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu upaya hukum yang diberikan untuk mengamankan hak-hak konsumen, termasuk hak atas keselamatan, hak untuk memperoleh informasi yang benar, dan hak untuk mendapatkan kompensasi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa.¹⁴

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Sementara itu, Pasal 19 menegaskan hak konsumen untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul akibat barang atau jasa yang dikonsumsi. Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Dalam hubungan transaksi, pelaku usaha seringkali memiliki posisi yang lebih kuat karena memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai produk yang dipasarkan. Sebaliknya, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan

¹⁴ Asmara, I. W. G., Sujana, I. N., & Puspasutari, N. M. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi produk import. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 120-124.

informasi mengenai kualitas, keamanan, dan dampak dari produk yang dikonsumsi. Hukum perlindungan konsumen hadir untuk memberikan jaminan agar konsumen tidak dirugikan serta untuk mendorong pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen juga memiliki fungsi preventif dan represif dalam sistem hukum. Fungsi preventif terlihat dari adanya pengaturan mengenai standar mutu barang dan/atau jasa, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, serta larangan terhadap praktik-praktik usaha yang merugikan konsumen. Sementara itu, fungsi represif tercermin dalam adanya mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen, termasuk melalui pemberian sanksi kepada pelaku usaha dan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

Perlindungan konsumen juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya konsumen, agar lebih kritis dan selektif dalam memilih barang dan/atau jasa. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan tercipta hubungan yang lebih seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, serta terwujudnya iklim perdagangan yang sehat, jujur, dan berkeadilan. Perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

1. Hak Konsumen

Hak konsumen merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap orang sebagai pengguna barang dan/atau jasa dalam rangka memperoleh perlindungan

hukum dalam kegiatan konsumsi. Hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin agar konsumen dapat menggunakan produk secara aman, nyaman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memperoleh informasi yang memadai terkait barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, posisi konsumen pada umumnya lebih lemah, sehingga keberadaan pengaturan mengenai hak konsumen menjadi sangat penting guna menciptakan keseimbangan dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen diatur secara tegas dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Hak ini merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan konsumen. Selain itu, konsumen juga berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan. Informasi tersebut meliputi antara lain komposisi produk, cara penggunaan, efek samping, hingga risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya dilindungi dari aspek keamanan, tetapi juga dari aspek keadilan dalam transaksi ekonomi. Di samping itu, konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakan, serta hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Selain hak atas keamanan dan informasi, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang digunakan tidak sesuai dengan perjanjian atau menimbulkan kerugian. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, maupun pemberian kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum. Hak atas ganti rugi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen, sekaligus sebagai upaya pemulihan keadaan konsumen seperti semula

Pengaturan mengenai hak konsumen tidak hanya bertujuan untuk melindungi individu sebagai pengguna barang dan/atau jasa, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap hak konsumen, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam memproduksi dan memasarkan produknya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kerugian bagi konsumen. Pemahaman terhadap hak-hak konsumen menjadi sangat penting, baik bagi masyarakat sebagai konsumen maupun bagi pelaku usaha sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya.

2. Kewajiban Konsumen

Konsumen juga dibebani sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi barang dan/atau jasa. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab konsumen sebagai subjek hukum yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam perlindungan konsumen, kewajiban tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga

kepentingan pelaku usaha, tetapi juga untuk menciptakan tertib hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak oleh konsumen itu sendiri. Pengaturan mengenai kewajiban konsumen secara normatif terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu kewajiban utama konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kewajiban ini memiliki makna yang sangat penting, mengingat banyak kerugian yang dialami konsumen justru disebabkan oleh kelalaian dalam memahami cara penggunaan produk. Dalam praktiknya, konsumen seringkali mengabaikan informasi yang telah disediakan oleh pelaku usaha, seperti label, petunjuk penggunaan, maupun peringatan risiko. Padahal, informasi tersebut merupakan bagian integral dari perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

Kewajiban untuk memahami informasi produk juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*due care*). Konsumen dituntut untuk bersikap cermat dan tidak gegabah dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Sikap ini sangat penting terutama dalam penggunaan produk yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi, seperti obat-obatan, makanan olahan, maupun produk elektronik. Dengan demikian, kewajiban ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral konsumen terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain. Kewajiban berikutnya adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menghendaki adanya kejujuran, keterbukaan, dan tidak adanya niat untuk

merugikan pihak lain. Dalam Perlindungan Konsumen, itikad baik dapat diwujudkan melalui tindakan seperti tidak memberikan informasi palsu, tidak melakukan penipuan, serta tidak menyalahgunakan keadaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Konsumen tidak diperkenankan untuk dengan sengaja mengajukan klaim yang tidak benar terhadap suatu produk hanya untuk mendapatkan kompensasi.

Konsumen juga berkewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Kewajiban ini merupakan konsekuensi langsung dari adanya perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hukum perjanjian, pembayaran merupakan bentuk prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka konsumen dapat dianggap wanprestasi dan berpotensi menghadapi tuntutan hukum. Pemenuhan kewajiban pembayaran menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan dan kelangsungan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

Kewajiban konsumen juga mencakup keharusan untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dalam hal terjadi perselisihan, konsumen diharapkan untuk menempuh mekanisme penyelesaian yang telah diatur, baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Sikap kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa sangat diperlukan agar permasalahan dapat diselesaikan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kewajiban konsumen juga dapat dilihat dalam perspektif sosial, yaitu sebagai

bagian dari masyarakat yang turut berperan dalam menciptakan sistem perdagangan yang sehat.

Konsumen diharapkan tidak hanya berperan sebagai pihak yang pasif, tetapi juga sebagai agen kontrol sosial terhadap praktik usaha yang merugikan. Konsumen memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pihak yang berwenang. Konsumen turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan usaha yang transparan dan akuntabel. Selain aspek hukum dan sosial, kewajiban konsumen juga memiliki dimensi etika. Konsumen dituntut untuk menggunakan barang dan/atau jasa secara wajar dan tidak melampaui batas penggunaan yang semestinya. Penyalahgunaan produk, seperti penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi atau tujuan, dapat menimbulkan kerugian baik bagi konsumen itu sendiri maupun pihak lain.

Dalam perkembangan modern, kewajiban konsumen juga semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Dalam transaksi elektronik, misalnya, konsumen memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi, memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, serta berhati-hati terhadap potensi penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban konsumen tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Dengan demikian, kewajiban konsumen merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari hak konsumen dalam sistem perlindungan konsumen. Kewajiban ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Pemenuhan kewajiban secara konsisten akan mendukung terciptanya hubungan

yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran konsumen terhadap kewajibannya menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.

Selain pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen, perlindungan konsumen juga didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraannya. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penafsiran, serta pelaksanaan hukum perlindungan konsumen, sehingga tercipta hubungan yang adil dan seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Adapun asas-asas perlindungan konsumen yang meliputi asas manfaat, asas keadilan, dan asas keseimbangan:

1. Asas Manfaat

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian, tetapi juga harus mampu mendorong terciptanya sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Asas ini menekankan bahwa kebijakan dan pengaturan di bidang perlindungan konsumen harus memberikan dampak positif secara luas, baik bagi masyarakat sebagai konsumen maupun bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak boleh bersifat menghambat, melainkan harus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien, dan kompetitif.

2. Asas Keadilan

Asas Keadilan menekankan bahwa perlindungan konsumen harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga diperlukan perlindungan yang lebih untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum. Asas keadilan menghendaki adanya kesetaraan hak dan kewajiban serta perlakuan yang tidak diskriminatif. Selain itu, asas ini juga menuntut adanya kejujuran dan itikad baik dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar.

3. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Perlindungan konsumen tidak boleh hanya berpihak kepada satu pihak saja, tetapi harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Asas ini juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, namun juga memiliki kewajiban untuk beritikad baik. Sebaliknya, pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga berkewajiban untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan.

Asas-asas perlindungan konsumen tersebut juga diperkuat oleh pendapat para ahli. Shidarta menyatakan bahwa asas perlindungan konsumen merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, baik dalam pembentukan peraturan maupun dalam praktik penegakan hukum, Az. Nasution berpendapat bahwa asas perlindungan konsumen

bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa keadilan dalam hukum tidak hanya berarti persamaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi nyata para pihak. Terkait asas keseimbangan, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa keseimbangan dalam perlindungan konsumen bertujuan untuk menempatkan para pihak pada posisi yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dengan peran negara sebagai pengatur dan pengawas.

B. Gugatan *Class Action*

Gugatan *class action* atau gugatan perwakilan kelompok di Indonesia merupakan instrument hukum kolektif yang diatur oleh perundang-undangan dan regulasi acara. Pada dasarnya, Gugatan ini dimaksudkan untuk memungkinkan satu atau beberapa orang mengajukan gugatan atas nama sekelompok banyak orang yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum yang sama terhadap pelaku usaha atau entitas yang dianggap merugikan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang menetapkan syarat-syarat formal seperti identitas wakil kelompok, definisi anggota kelompok, pemberitahuan kepada anggota, dan persyaratan kesamaan dasar hukum.

Gugatan *class action* memungkinkan sekelompok orang atau konsumen dengan kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan

gugatan gugatan perwakilan kelompok guna melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.¹⁵ Pasal 46 UU tersebut menyatakan bahwa konsumen dapat melakukan gugatan secara kolektif apabila terdapat kerugian yang bersifat luas dan berdampak menyeluruh.

Tujuan utama dari gugatan *class action* untuk memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang mengalami kerugian serupa, terutama bagi kelompok yang secara ekonomi maupun sosial berada pada posisi yang lemah. Melalui mekanisme ini, hambatan biaya, waktu, dan tenaga yang biasanya menjadi kendala dalam mengajukan gugatan dapat diminimalisir. *Class action* juga berfungsi mencegah terjadinya pengajuan gugatan secara berulang terhadap perkara yang memiliki substansi yang sama, sehingga dapat mengurangi beban peradilan serta menghindari kemungkinan adanya putusan yang berbeda-beda dalam kasus yang serupa.

Gugatan *class action* juga memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat. Dengan adanya satu putusan yang mengikat seluruh anggota kelompok, maka penyelesaian sengketa menjadi lebih terkoordinasi dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, mekanisme ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha, karena adanya potensi tuntutan dalam skala besar akan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dalam hal menjaga kualitas dan keamanan produk yang dipasarkan kepada konsumen.

¹⁵ Dian Dewi Khasanah et.al., *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, Oktober 2025), hlm 143.

Gugatan *class action* tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang penting dalam menjamin keadilan bagi masyarakat luas. Keberadaan gugatan ini mencerminkan upaya hukum untuk menyeimbangkan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, serta memperkuat sistem peradilan dalam menangani perkara-perkara yang bersifat kompleks dan melibatkan kepentingan publik. Pemahaman yang baik mengenai prosedur dan penerapan *class action* menjadi sangat penting, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, agar gugatan ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik. Gugatan *class action* juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Gugatan ini berfungsi sebagai sarana perlindungan hak-hak masyarakat yang lemah secara ekonomi dan hukum, sehingga memberikan kesempatan memperoleh ganti rugi yang proporsional bagi korban kerugian massal.¹⁶

Secara umum, terdapat beberapa elemen penting dalam gugatan *class action*, yaitu:

1. Adanya kelompok besar dengan kepentingan yang sama (*commonality*)
2. Wakil kelompok yang dapat mewakili kepentingan seluruh anggota kelas secara adil (*adequacy of representation*)
3. Adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dari gugatan yang diajukan.¹⁷

Dalam praktik, gugatan perwakilan kelompok bertujuan untuk meningkatkan efisiensi peradilan dan memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat luas. Selama persidangan, penggugat perwakilan mengajukan

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 2010, hlm. 215.

¹⁷ RENGANSIH, Fitria Dewi. Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kriteria Gugatan Class Action. *Verstek*, 7.3.

bukti-bukti yang mewakili seluruh anggota kelompok, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara komprehensif dan efisien.

Gugatan *class action* memiliki beberapa keunggulan utama yang relevan dalam konteks perlindungan konsumen:

a. Efisiensi Penyelesaian Hukum

Gugatan *class action* memberikan efisiensi yang signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan banyak korban dengan jenis kerugian yang sama atau serupa. Melalui *class action*, seluruh kerugian yang dialami oleh para konsumen dapat diselesaikan dalam satu proses peradilan tanpa harus diajukan secara terpisah oleh masing-masing individu. Hal ini tentu dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi lembaga peradilan itu sendiri.

Apabila setiap konsumen harus mengajukan gugatan secara individu, maka proses peradilan akan menjadi lebih panjang, kompleks, dan berpotensi menimbulkan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing konsumen juga akan lebih besar, sehingga dapat menjadi hambatan dalam memperoleh keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan adanya *class action*, seluruh proses tersebut dapat disederhanakan dalam satu gugatan yang mewakili kepentingan banyak orang.

b. Perlindungan Konsumen yang Lebih Komprehensif

Mekanisme *class action* memberikan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif karena memungkinkan seluruh anggota kelompok yang terdampak

untuk memperoleh pemulihan hak secara menyeluruh dalam satu proses hukum. Dalam hal ini, tidak hanya individu tertentu yang mendapatkan keadilan, tetapi seluruh konsumen yang mengalami kerugian serupa juga dapat terakomodasi kepentingannya secara kolektif. Hal ini menjadi penting mengingat dalam banyak kasus, khususnya yang bersifat massal, tidak semua korban memiliki kemampuan atau akses untuk mengajukan gugatan secara mandiri.

Kondisi ini sangat relevan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, seperti peristiwa gagal ginjal akut akibat konsumsi obat sirup, di mana jumlah korban cukup besar dan kerugian yang dialami memiliki karakteristik yang relatif sama. Melalui gugatan *class action*, seluruh korban dapat dihimpun dalam satu gugatan sehingga proses pemulihan hak dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan merata.

Gugatan ini memberikan jaminan bahwa hak-hak konsumen tidak terabaikan hanya karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan hukum, atau akses terhadap lembaga peradilan. Dengan adanya perwakilan kelompok, konsumen tetap dapat memperoleh keadilan tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang, berulang, dan memakan biaya besar. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya memberikan kemudahan secara prosedural, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan substantif dalam perlindungan konsumen.

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Tanggung jawab ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban kontraktual, tetapi juga berkewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, layak digunakan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek perlindungan, keamanan, serta kepastian hukum bagi konsumen.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, maupun pemberian santunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang kuat kepada konsumen sebagai pihak yang secara posisi seringkali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Pengaturan ini juga mencerminkan adanya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁹

Hukum Perlindungan Konsumen dikenal beberapa bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang berkembang seiring dengan dinamika kegiatan ekonomi dan

¹⁸ Mahayani, S., Zuhairi, A., & Saleh, M. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang cacat setelah melakukan transaksi ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. *Commerce Law*, 2(1).

¹⁹ Susanty, A. P. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *ANDREW Law Journal*, 3(2), 48-53.

perdagangan. Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut antara lain:

1. Tanggung jawab berdasarkan perjanjian (*contractual liability*)

Tanggung jawab kontraktual timbul karena adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan (*wanprestasi*), maka konsumen berhak menuntut ganti rugi. Bentuk ini biasanya terjadi dalam transaksi langsung, seperti jual beli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

2. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tort liability*)

Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum timbul bukan karena adanya perjanjian, melainkan karena adanya perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, konsumen harus membuktikan adanya unsur kesalahan, kerugian, hubungan kausal, dan perbuatan melawan hukum.

3. Tanggung jawab produk (*product liability*)

Tanggung jawab produk merupakan bentuk tanggung jawab yang secara khusus berkembang dalam hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab ini dibebankan kepada pelaku usaha atau produsen atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat, baik cacat produksi, cacat desain, maupun cacat informasi.

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Tanggung jawab merupakan tanggung jawab yang tidak mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan dari pelaku usaha. Konsumen hanya perlu membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh produk atau kegiatan pelaku

usaha. Konsep ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut keselamatan dan kesehatan konsumen, karena lebih memudahkan pembuktian di pihak konsumen.²⁰

Tanggung jawab pelaku usaha juga dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, yaitu aspek perdata, administratif, dan pidana. Dalam aspek perdata, tanggung jawab diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Dalam aspek administratif, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam aspek pidana, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan represif dalam rangka menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen.

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*). Tanggung jawab pelaku usaha menjadi semakin kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga mencakup kejelasan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Jika pelaku usaha gagal memenuhi

²⁰ Apriani, R., Iman, C. H., & Zubaedah, R. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 249-262.

kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Prinsip itikad baik dan transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan usaha, terutama dalam transaksi berbasis digital.

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang komprehensif. Pengaturan mengenai tanggung jawab ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan tanggung jawab pelaku usaha juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

D. Tinjauan Umum Obat Sirup

Obat merupakan komponen esensial dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk pencegahan, diagnosis, penyembuhan, pemulihan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam praktik medis modern, keberadaan obat tidak hanya dipandang sebagai alat terapi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem kesehatan yang menentukan kualitas hidup manusia. Pengertian obat mencakup zat atau kombinasi zat yang digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penanganan suatu penyakit. Dengan demikian, obat memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kesehatan individu maupun masyarakat secara luas.

Keberadaan obat dalam praktik medis tidak dapat dipisahkan dari aspek

keamanan (*safety*), khasiat (*efficacy*), dan mutu (*quality*). Ketiga aspek ini merupakan prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh setiap produk farmasi sebelum dapat diedarkan kepada masyarakat. Setiap obat wajib melalui serangkaian proses pengujian dan evaluasi yang ketat guna memastikan bahwa manfaat yang diberikan lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin ditimbulkan. Pemenuhan standar tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari penggunaan obat yang tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan mutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengawasan terhadap obat juga berkaitan erat dengan kebijakan di bidang kefarmasian yang menekankan pentingnya jaminan mutu produk. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap produk yang beredar harus aman digunakan, memiliki khasiat yang terbukti, serta diproduksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlindungan konsumen di bidang farmasi tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerugian yang terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat.

Obat-obatan diklasifikasikan dalam berbagai bentuk sediaan farmasi, seperti tablet, kapsul, salep, dan cairan, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tujuan penggunaan yang berbeda. Pemilihan bentuk sediaan obat tidak hanya didasarkan pada jenis penyakit, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pasien, tingkat keparahan penyakit, serta efektivitas penyerapan zat aktif dalam tubuh. Aspek bioavailabilitas menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan terapi. Dengan itu, pengembangan bentuk sediaan obat yang tepat

menjadi bagian penting dalam ilmu farmasi. Sediaan cair termasuk obat sirup, memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penggunaan dan fleksibilitas dosis, sehingga sering digunakan pada kelompok pasien tertentu, seperti anak-anak dan lansia. Selain itu, sediaan cair memungkinkan penyesuaian dosis yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan pasien, terutama pada kondisi yang memerlukan pengaturan dosis secara individual. Keunggulan ini menjadikan obat sirup sebagai salah satu bentuk sediaan yang banyak digunakan dalam praktik pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan maupun dalam pengobatan mandiri di masyarakat. Dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan obat yang beredar di masyarakat, diperlukan adanya standar yang mengatur mutu setiap produk farmasi. Standar mutu tersebut mencakup berbagai parameter, antara lain identitas dan kadar zat aktif, tingkat kemurnian, stabilitas produk, serta batas cemaran yang diperbolehkan. Penetapan standar ini umumnya mengacu pada farmakope dan pedoman teknis yang berlaku secara nasional maupun internasional. Setiap produk obat wajib memenuhi persyaratan tersebut sebelum memperoleh izin edar, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat telah melalui proses evaluasi yang komprehensif.

Keberadaan standar mutu ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian kualitas yang sangat penting dalam sistem perlindungan konsumen. Tanpa adanya standar yang jelas dan tegas, maka akan sulit untuk menjamin bahwa produk obat yang beredar aman untuk digunakan. Pengawasan terhadap pemenuhan standar mutu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengawasan terhadap mutu obat dilakukan melalui penerapan

prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam setiap tahapan produksi. Prinsip ini mencakup pengendalian bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi produk. Penerapan CPOB bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk obat yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini juga mencakup sistem dokumentasi yang ketat, validasi proses produksi, serta pengawasan terhadap fasilitas dan peralatan yang digunakan.

Kegagalan dalam menerapkan prinsip CPOB dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas obat, bahkan menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Kepatuhan terhadap standar produksi menjadi hal yang mutlak bagi setiap pelaku usaha di bidang farmasi. Dalam konteks ini, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada proses produksi, tetapi juga mencakup seluruh rantai distribusi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Obat sirup sebagai salah satu bentuk sediaan farmasi cair memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sediaan lainnya. Sediaan ini umumnya terdiri atas bahan aktif yang dilarutkan dalam pelarut, seperti air, serta ditambahkan bahan tambahan seperti pemanis, perasa, pewarna, dan pengawet.

Penambahan bahan-bahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas produk serta penerimaan pasien, khususnya pada anak-anak. Namun demikian, penggunaan bahan tambahan ini juga menimbulkan potensi risiko apabila tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penggunaan obat sirup memerlukan perhatian khusus terhadap aspek keamanan, terutama terkait dengan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksinya. Salah satu permasalahan

yang menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir adalah ditemukannya cemaran bahan berbahaya seperti etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam sediaan obat sirup. Zat-zat tersebut pada dasarnya bukan diperuntukkan sebagai bahan dalam produk farmasi, namun dapat muncul sebagai kontaminan akibat penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi standar atau proses produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketidaksesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen serta berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pelaku usaha menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi dan didistribusikan telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat hukum, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau melanggar ketentuan. Keberadaan obat khususnya obat sirup, dalam sistem pelayanan kesehatan harus disertai dengan jaminan keamanan, khasiat, dan mutu yang memadai. Pengawasan yang ketat, penerapan standar produksi yang baik, serta tanggung jawab pelaku usaha merupakan faktor utama dalam mewujudkan perlindungan konsumen di bidang farmasi. Dengan itu diperlukan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap produk obat yang beredar aman dan layak untuk dikonsumsi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Gugatan *Class Action* Di Indonesia

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) merupakan salah satu mekanisme hukum yang berkembang dalam sistem peradilan modern sebagai upaya untuk memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat luas yang mengalami kerugian secara kolektif. Keberadaan mekanisme ini menjadi solusi atas keterbatasan prosedur litigasi konvensional yang cenderung tidak efektif dalam menangani perkara dengan jumlah korban yang besar. Gugatan *class action* berakar pada prinsip efisiensi peradilan (*judicial economy*), perlindungan hak masyarakat, serta pencegahan putusan yang bertentangan (*inconsistent judgments*). Menurut doktrin hukum acara perdata modern, *class action* memungkinkan penggabungan sejumlah klaim yang memiliki kesamaan karakteristik sehingga proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.²¹

Pengakuan terhadap gugatan *class action* mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Salah satu tonggak awal pengaturan *class action* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), yang secara eksplisit memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan

²¹ Aritonang, S. N. M., & Nainggolan, O. (2025). Peran advokat dalam gugatan *class action* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 1059-1070.

kelompok, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma hukum Indonesia menuju pengakuan terhadap kepentingan kolektif dalam proses peradilan.

Pengaturan yang lebih komprehensif terkait gugatan *class action* dalam Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama terhadap pelaku usaha yang merugikan. Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya mekanisme kolektif dalam melindungi hak-hak konsumen, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian massal.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara rinci mengenai tata cara atau prosedur pengajuan gugatan *class action*. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1 Tahun 2002). PERMA ini menjadi landasan utama dalam praktik peradilan perdata di Indonesia terkait mekanisme *class action*, yang mengatur secara rinci mengenai syarat, tata cara, serta tahapan dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok.²²

Ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, bahwa suatu gugatan dapat

²² Dewi, P. P., & Sudiarawan, K. A. (2025). Pengaturan Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Alternatif Penanggulangan Sengketa Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(5), 1669-1688.

diajukan sebagai *class action* apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu adanya kesamaan fakta atau peristiwa (*commonality*), kesamaan dasar hukum (*typicality*), serta adanya perwakilan kelompok yang dapat melindungi kepentingan kelompok secara adil dan memadai (*adequacy of representation*), jumlah anggota kelompok yang cukup besar (*numerosity*). Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa gugatan *class action* benar-benar mencerminkan kepentingan kelompok secara kolektif dan bukan sekadar kepentingan individu yang dibungkus dalam bentuk kelompok.

Peraturan PERMA tersebut juga mengatur mengenai kewajiban pemberitahuan (*notification*) kepada anggota kelompok. Mekanisme ini penting untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk memilih apakah mereka akan tetap menjadi bagian dari gugatan (*opt-in*) atau mengundurkan diri (*opt-out*). Dalam praktik di Indonesia, sistem yang digunakan cenderung mengadopsi prinsip *opt-out*, di mana anggota kelompok secara otomatis dianggap menjadi bagian dari gugatan kecuali menyatakan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses informasi atau kemampuan untuk mengajukan gugatan sendiri.

Pengaturan gugatan *class action* di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan doktrin hukum dan praktik peradilan. Sejumlah putusan pengadilan telah menunjukkan penerapan mekanisme ini, meskipun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam identifikasi anggota kelompok, pembuktian kerugian kolektif, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan *class action* telah tersedia, implementasinya masih memerlukan penyempurnaan baik dari aspek regulasi maupun praktik peradilan.

Dengan demikian bahwa pengaturan hukum gugatan *class action* di Indonesia telah memiliki dasar yang cukup kuat, baik melalui undang-undang maupun peraturan Mahkamah Agung. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat harmonisasi antar peraturan serta meningkatkan efektivitas implementasinya dalam praktik, agar tujuan utama dari mekanisme ini, yaitu memberikan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, dapat tercapai secara optimal.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan mengenai gugatan *class action* dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini memberikan dasar normatif bagi konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya, baik secara individu maupun secara kolektif, terutama dalam hal terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian secara luas. Kehadiran undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap posisi konsumen yang pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Ketentuan mengenai gugatan *class action* tercermin dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kesamaan kepentingan. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan secara kolektif apabila

mereka mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku usaha. Kesamaan kepentingan tersebut menjadi syarat utama yang harus dipenuhi agar gugatan dapat diajukan dalam bentuk *class action*, sehingga memastikan bahwa gugatan yang diajukan benar-benar mewakili kepentingan bersama dari para konsumen yang dirugikan.

Hal ini sangat relevan terutama dalam situasi di mana pelanggaran terhadap hak konsumen berdampak pada banyak pihak. Contohnya adalah kasus produk yang cacat, layanan tidak sejalan dengan perjanjian, atau praktik usaha yang belum jujur. Sehingga adanya mekanisme ini, konsumen yang mungkin tidak memiliki kemampuan finansial atau pengetahuan hukum yang memadai tetap dapat memperoleh keadilan melalui gugatan kolektif. Situasi ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih cermat dan waspada dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dapat menghindari pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, Penyelesaian sengketa konsumen diajukan melalui jalur peradilan umum. Maka proses penyelesaian sengketa tersebut menggunakan tata cara hukum perdata biasa. Terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak penggugat ketika mengajukan gugatan terkait sengketa konsumen. Persyaratan tersebut berupa adanya dokumen yang dapat membuktikan secara sah bahwa konsumen benar-benar mengalami kerugian.²³ Salah satu bentuk dokumen yang menjadi bukti kuat adalah bukti transaksi yang menunjukkan bahwa terlihat keterkaitan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.97

Bukti ini menjadi elemen penting untuk memperkuat klaim bahwa konsumen telah dirugikan dalam transaksi yang bersangkutan

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menjadi angin segar untuk perkembangan ketentuan *class action* di sistem peradilan Indonesia. Sebelumnya, meskipun beberapa undang-undang telah memberikan pengakuan terhadap gugatan perwakilan kelompok, namun mekanisme untuk gugatan *class action* yang lebih rinci masih belum ada. Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan pedoman yang jelas bagi pengadilan dan pihak terkait mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur yang perlu dipenuhi untuk pengajuan gugatan *class action*.

Mahkamah Agung mengambil inisiatif dengan menetapkan sebuah peraturan yang bertujuan untuk mengatur proses peradilan dalam aspek-aspek yang belum diatur secara memadai oleh peraturan perundang-undangan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, dan kelancaran dalam proses pengadilan serta penyelesaian gugatan *class action*. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2002 menjadi landasan hukum yang krusial untuk penanganan *class action* di Indonesia. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas dan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan gugatan perwakilan kelompok.²⁴

Perma Nomor 1 Tahun 2002 memberikan kerangka hukum yang sangat penting, karena mengatur lebih jelas bagaimana prosedur hukum yang harus diikuti

²⁴ Marsono, M., Nawis, S., & Abbas, I. (2022). Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2), 1-15

dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok, mulai dari siapa yang berhak menjadi wakil kelompok, bagaimana cara mengidentifikasi dan memberi informasi kepada anggota kelompok, hingga bagaimana putusan yang dihasilkan dari gugatan *class action* tersebut dapat diterapkan secara kolektif terhadap semua anggota kelompok. Dengan adanya aturan ini, gugatan *class action* menjadi lebih terstruktur dan dapat dijalankan dengan lebih efisien di pengadilan.

Pada ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2002 ini, memberikan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam *class action*, baik penggugat, tergugat, maupun pengadilan, karena syarat yang harus dilalui sudah lebih jelas. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban pengadilan untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan benar-benar mewakili kepentingan kelompok, dengan adanya pengesahan dari anggota kelompok yang terlibat, serta kewajiban pemberitahuan yang cukup kepada mereka. Pemberitahuan ini sangat penting karena dapat menegaskan setiap anggota kelompok memperoleh peluang yang adil agar mengetahui dan berpartisipasi dalam gugatan yang diajukan, serta untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan yang diajukan.

Gugatan *class action* memegang peranan penting dalam sistem peradilan perdata Indonesia, yang bertujuan untuk memfasilitasi pihak-pihak dalam menuntut terhadap pemenuhan hak hukum mereka yang sudah terlanggar melalui cara perdata. Sebagai mekanisme yang memungkinkan kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan secara kolektif, *class action* memberikan akses keadilan bagi mereka yang seringkali kesulitan memperoleh keadilan secara individual.

Dalam peradilan perdata, gugatan perwakilan kelompok mempermudah penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak pihak yang terkena dampak kerugian.²⁵ Dengan demikian, sistem peradilan perdata semakin diperkaya dengan adanya mekanisme *class action* ini, yang memungkinkan proses peradilan yang lebih efisien dan memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dengan mekanisme *class action*, kelompok masyarakat yang terpinggirkan dapat bersatu dalam mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian bersama, apakah itu pelaku usaha, pemerintah, atau pihak lain yang bertanggung jawab.

Kehadiran Perma ini mencerminkan kemajuan dalam sistem peradilan Indonesia yang berupaya untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih modern, seperti perlindungan hak-hak individu dalam konteks kelompok yang lebih besar. Dengan demikian, penting untuk melanjutkan upaya sosialisasi yang lebih aktif kepada masyarakat dan pengadilan mengenai *class action*, agar kedepannya, gugatan perwakilan kelompok ini dapat diterapkan secara optimal.

B. Syarat Materil dan Formil Gugatan *Class Action* Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Agar suatu gugatan *class action* dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang terbagi ke dalam syarat materil dan syarat formil. Kedua syarat ini bersifat kumulatif, sehingga

²⁵ Lesmana, E. N., & Yustiawan, D. G. P. (2023). Civil law analysis of unwritten agreements in business activities. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 2(2), 109-116

ketidakpenuhan salah satu syarat dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1. Syarat Materil

Syarat materil dalam gugatan *class action* merupakan unsur substantif yang berkaitan langsung dengan dasar hukum dan alasan diajukannya gugatan. Syarat ini menentukan apakah suatu gugatan perwakilan kelompok memiliki dasar yang cukup kuat untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan.²⁶ Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, syarat materil ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan secara massal, salah satunya adalah:

1. Adanya kerugian yang nyata (*actual loss*)

Adanya kerugian yang nyata yang dialami oleh anggota kelompok. Kerugian tersebut dapat berupa:

- a. Kerugian materil (keuangan)
- b. Kerugian immateril (ketidaknyamanan, kerugian moral)

Dalam perspektif perlindungan konsumen, kerugian dapat timbul akibat produk cacat, Informasi yang menyesatkan, pelanggaran kewajiban pelaku usaha. Kerugian ini harus dapat dibuktikan secara hukum, meskipun tidak harus sama persis pada setiap anggota kelompok, selama memiliki pola yang serupa.²⁷

2. Adanya Perbuatan Melawan Hukum atau Pelanggaran Hak Konsumen

²⁶ Susanti, L. (2018). Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(2), 346-360.

²⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 85.

Gugatan harus didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dianggap bertanggung jawab apabila:

- a. Melanggar kewajiban hukum
- b. Melanggar hak konsumen
- c. Bertindak bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran dapat berupa, tidak memberikan informasi yang benar, menjual produk yang tidak sesuai standar, menggunakan klausula baku yang merugikan konsumen. Unsur ini menjadi inti dari gugatan karena menentukan ada tidaknya tanggung jawab hukum pelaku usaha.

3. Adanya Hubungan Kausal (*causal relationship*)

Harus terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dialami konsumen. Tanpa adanya hubungan kausal, gugatan tidak dapat dikabulkan. Dalam gugatan *class action*, hubungan kausal tidak selalu harus dibuktikan secara individual, tetapi dapat dibuktikan secara kolektif melalui:

- a. Pola kerugian yang seragam
- b. Bukti ilmiah atau teknis
- c. Fakta yang menunjukkan keterkaitan antara produk/jasa dan kerugian

Hal ini menjadi penting dalam perkara perlindungan konsumen yang melibatkan banyak korban.²⁸

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 218

4. Kesamaan Kepentingan (*common interest*)

Seluruh anggota kelompok harus memiliki kepentingan hukum yang sama.

Kesamaan ini dapat dilihat dari:

- a. Kepentingan untuk memperoleh ganti rugi
- b. Kepentingan untuk menghentikan praktik usaha yang merugikan
- c. Kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum

Kesamaan kepentingan ini menjadi dasar bagi penggabungan tuntutan dalam satu gugatan *class action*.²⁹

5. Adanya Dasar Hukum yang Jelas (*legal ground*)

Gugatan harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik yang bersumber dari:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Doktrin hukum
- c. Yurisprudensi

Dalam perspektif perlindungan konsumen, dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata. Tanpa dasar hukum yang jelas, gugatan akan dianggap tidak memiliki legitimasi dan berpotensi ditolak oleh pengadilan.³⁰

6. Gugatan Diajukan untuk Kepentingan Kelompok

Gugatan harus benar-benar ditujukan untuk kepentingan kelompok, bukan

²⁹ Iqbal, M. (2012). Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 89-112

³⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 113.

kepentingan pribadi wakil kelompok. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan kolektif dalam *class action*.

7. Kelayakan Gugatan untuk Diselesaikan Secara Kolektif

Syarat materil lainnya adalah bahwa gugatan harus lebih efektif diselesaikan secara kolektif dibandingkan secara individual. Hal ini berkaitan dengan prinsip efisiensi dan keadilan.

Dalam perkara perlindungan konsumen:

- a. Kerugian per individu biasanya kecil
- b. Namun jumlah korban sangat besar
- c. Sehingga lebih efisien jika digabung dalam satu gugatan

Hal ini sejalan dengan prinsip *judicial economy* dalam sistem peradilan modern.

2. Syarat Formil

Syarat formil dalam gugatan class action merupakan ketentuan prosedural yang harus dipenuhi oleh penggugat agar gugatan dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Berbeda dengan syarat materil yang berkaitan dengan substansi perkara, syarat formil lebih menitikberatkan pada tata cara pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, syarat formil gugatan class action diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1 Tahun 2002). Peraturan ini menjadi pedoman utama dalam praktik peradilan terkait gugatan *class action*. Dalam perspektif perlindungan konsumen, syarat formil menjadi penting karena gugatan class action sering digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam jumlah besar yang dirugikan oleh pelaku

usaha. Pemenuhan syarat formil merupakan hal yang sangat penting, karena apabila tidak terpenuhi, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).³¹

1. Adanya Wakil Kelompok (*class representative*)

PERMA No. 1 Tahun 2002 mensyaratkan bahwa gugatan diajukan oleh satu orang atau lebih sebagai wakil kelompok. Wakil kelompok tersebut harus merupakan bagian dari anggota kelompok yang mengalami kerugian. Secara konseptual, keberadaan wakil kelompok merupakan manifestasi dari prinsip representasi dalam hukum acara. Wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan seluruh anggota kelompok yang diwakilinya. Dalam perspektif perlindungan konsumen, wakil kelompok memiliki peran strategis karena:

- a. Menjadi penghubung antara konsumen dan lembaga peradilan
- b. Mengkonsolidasikan kepentingan kelompok
- c. Menjamin efektivitas proses gugatan

Namun demikian, wakil kelompok harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain, memiliki kepentingan hukum yang sama, bertindak dengan itikad baik, tidak memiliki konflik kepentingan, memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan kelompok.³² Kriteria tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme class action oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan wakil kelompok ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dalam

³¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 63.

³² Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm 131.

proses peradilan, sehingga tidak semua anggota kelompok harus hadir sebagai pihak dalam persidangan.

2. Kejelasan Definisi Kelompok (*definite class*)

Gugatan harus menjelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang termasuk dalam kelompok serta kriteria yang digunakan untuk menentukan keanggotaan.

Dalam perkara perlindungan konsumen, definisi kelompok biasanya didasarkan pada:

- a. Kesamaan produk atau jasa yang digunakan
- b. Periode transaksi tertentu
- c. Jenis kerugian yang dialami

Kejelasan definisi kelompok memiliki implikasi hukum yang signifikan, antara lain:

- 1) Menentukan ruang lingkup keberlakuan putusan;
- 2) Mempermudah proses pemberitahuan;
- 3) Menjamin kepastian hukum bagi anggota kelompok.

Kejelasan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah gugatan memenuhi karakteristik *class action*. Tanpa definisi kelompok yang jelas, gugatan *class action* berpotensi ditolak karena tidak memenuhi syarat formil.

3. Uraian Posita dan Petitum yang Sistematis

Sebagaimana gugatan perdata pada umumnya, gugatan *class action* harus disusun secara sistematis yang terdiri dari:

- a. Posita, yaitu uraian fakta hukum dan dasar hukum
- b. Petitum, yaitu tuntutan yang dimohonkan kepada pengadilan

Dalam *class action*, petitum harus lebih komprehensif karena mencakup kepentingan seluruh anggota kelompok, termasuk:

- 1) Permintaan ganti rugi kolektif
- 2) Permohonan agar putusan berlaku bagi seluruh anggota kelompok
Permohonan mekanisme distribusi ganti rugi

4. Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum (*commonality*)

Kesamaan fakta atau dasar hukum dalam gugatan *class action* yang menunjukkan bahwa anggota kelompok mengalami peristiwa hukum yang serupa. Kesamaan fakta atau dasar hukum dapat berupa:

- a. Peristiwa hukum yang sama
- b. Tindakan pelaku usaha yang sama
- c. Kebijakan atau perbuatan yang bersifat massal
- d. Pola kerugian yang seragam

Kesamaan ini menjadi dasar legitimasi penggunaan mekanisme *class action*, karena tanpa adanya kesamaan tersebut, gugatan tidak dapat diperiksa secara kolektif.³³

5. Kesamaan Tuntutan

Wakil kelompok harus memiliki tuntutan yang sejalan dengan tuntutan anggota kelompok. Tuntutan tersebut harus mencerminkan kepentingan kelompok secara keseluruhan. Kesamaan tuntutan dapat berupa:

- a. Tuntutan ganti rugi

³³ Agustine, G., & Sawitri, D. A. D. (2025). ANALISIS GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PELANGGARAN HAK KONSUMEN DALAM KASUS MINYAKITA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).

- b. Tuntutan pengembalian uang
- c. Tuntutan penggantian barang atau jasa
- d. Tuntutan penghentian praktik usaha yang merugikan
- e. Tuntutan pemulihan hak konsumen

Kesamaan tuntutan ini penting untuk menjaga konsistensi gugatan dan menghindari konflik kepentingan dalam kelompok.

6. Kelayakan Wakil Kelompok (*adequacy of representation*)

Wakil kelompok harus mampu secara layak mewakili kepentingan anggota kelompok dalam proses peradilan. Dapat dilihat dari:

- a. Integritas dan itikad baik
- b. Kesungguhan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok
- c. Kemampuan memahami substansi perkara
- d. Dukungan kuasa hukum yang kompeten

Dalam perspektif perlindungan konsumen, syarat ini penting karena anggota kelompok tidak terlibat langsung dalam proses persidangan.

7. Pemberitahuan Kepada Anggota Kelompok (*notification*)

Pengadilan wajib memerintahkan pemberitahuan kepada anggota kelompok setelah gugatan dinyatakan memenuhi syarat sebagai *class action*.

Pemberitahuan tersebut meliputi:

- a. Informasi mengenai adanya gugatan
- b. Identitas para pihak
- c. Pokok perkara yang disengketakan
- d. Hak anggota kelompok untuk tetap bergabung atau keluar

- e. Tata cara untuk menyatakan keluar (*opt out*)

Pemberitahuan biasanya dilakukan melalui media massa untuk menjangkau anggota kelompok secara luas.

C. Mekanisme Gugatan *Class Action* Bagi Korban Gagal Ginjal Akibat Obat Sirup dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Mekanisme gugatan *class action* dalam kasus gagal ginjal akibat konsumsi obat sirup merupakan bentuk perlindungan hukum kolektif yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian serupa akibat suatu produk yang diduga cacat atau berbahaya. Mekanisme ini memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi korban dalam jumlah besar yang secara individual akan menghadapi hambatan, baik dari segi biaya, waktu, maupun kemampuan pembuktian dalam mengajukan gugatan secara mandiri. Oleh karena itu, *class action* menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan modern untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam perkara perlindungan konsumen.

Dasar hukum utama dalam mekanisme ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang mengatur prosedur formal pengajuan gugatan *class action*, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan persyaratan, hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar materil yang memberikan legitimasi kepada konsumen untuk menuntut haknya atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kualitas. Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK secara tegas dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan oleh

sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama.

Berikut merupakan tahapan gugatan *class action*:

1. Identifikasi dan Konsolidasi Kelompok Korban

Tahap awal dalam mekanisme *class action* adalah identifikasi kelompok korban yang memiliki kesamaan karakteristik kerugian. Dalam kasus gagal ginjal akibat obat sirup, kelompok korban dapat diklasifikasikan berdasarkan:

- a. penggunaan produk obat sirup tertentu
- b. periode konsumsi yang relevan dengan peredaran produk
- c. jenis kerugian berupa gangguan ginjal
- d. keterkaitan dengan kandungan zat berbahaya dalam produk

Proses identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok korban memenuhi prinsip kesamaan fakta dan dasar hukum (*commonality*). Tanpa adanya kesamaan tersebut, gugatan tidak dapat diajukan secara kolektif karena akan menimbulkan perbedaan dalam pembuktian. Selain itu, konsolidasi kelompok korban juga penting untuk memperkuat posisi hukum konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang umumnya memiliki sumber daya lebih besar.

2. Penunjukan Wakil Kelompok (*class representative*)

Setelah kelompok korban teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah penunjukan wakil kelompok. Wakil kelompok harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari kelompok yang dirugikan
- b. memiliki kepentingan hukum yang sama

- c. mampu mewakili kelompok secara jujur dan bertanggung jawab
- d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan anggota kelompok lainnya

Dalam praktiknya, wakil kelompok dalam kasus gagal ginjal dapat berasal dari orang tua korban atau pihak keluarga yang secara langsung mengalami dampak dari penggunaan obat sirup tersebut. Kelayakan wakil kelompok (*adequacy of representation*) merupakan syarat penting karena wakil kelompok akan bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok dalam proses peradilan.

3. Penyusunan Gugatan Secara Komprehensif

Gugatan *class action* harus disusun secara sistematis dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara.³⁴ Gugatan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas wakil kelompok meliputi:
 - 1) Wakil kelompok sebagai penggugat
 - 2) Pelaku usaha sebagai tergugat
- b. Definisi Kelompok (*class definition*)

Definisi kelompok harus dirumuskan secara jelas, objektif, dan terukur penting untuk:

- 1) Menentukan batasan keanggotaan
- 2) Memastikan keberlakuan putusan
- 3) Menghindari ketidakpastian hukum

³⁴ A. E. Putri, dkk., "Gugatan Class Action dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 4 (2024):

c. Posita (*fundamentum petendi*)

Berisi uraian fakta dan dasar hukum, termasuk:

- 1) Kronologi kejadian
- 2) Dugaan kandungan zat berbahaya dalam obat sirup
- 3) Kelalaian pelaku usaha
- 4) Hubungan sebab-akibat antara produk dan kerugian

d. Petitum (Tuntutan)

- 1) Ganti rugi materil
- 2) Ganti rugi immateril
- 3) Biaya pengobatan
- 4) Penghentian peredaran produk
- 5) Penarikan produk dari pasar

Kesamaan tuntutan menjadi penting untuk menjaga konsistensi gugatan dan menghindari konflik kepentingan antar anggota kelompok.

4. Pengajuan Gugatan dan Pemeriksaan Awal (*certification stage*)

Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang. Setelah itu, hakim akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah gugatan memenuhi syarat sebagai *class action*.

Pada tahap ini, hakim akan menilai beberapa aspek utama:

- a. Kesamaan fakta/dasar hukum (*commonality*)
- b. Kesamaan tuntutan (*typicality*)
- c. Kelayakan wakil kelompok (*adequacy of representation*)
- d. kejelasan definisi kelompok (*definite class*)

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, hakim akan menetapkan bahwa gugatan dapat dilanjutkan sebagai *class action*. Jika tidak terpenuhi, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Tahap ini merupakan filter penting untuk memastikan bahwa gugatan benar-benar layak diperiksa secara kolektif.³⁵

5. Pemberitahuan (*notice mechanism*) dan Hak *Opt-Out*

Setelah gugatan disertifikasi, pengadilan akan memerintahkan pemberitahuan kepada anggota kelompok, Pemberitahuan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi mengenai adanya gugatan
- b. memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk memilih tetap bergabung atau keluar (*opt out*)

Pemberitahuan dapat dilakukan melalui:

- 1) Media masa
- 2) Pengumuman resmi pengadilan
- 3) Media elektronik

6. Pemeriksaan Pokok Perkara

Pada tahap ini, pengadilan akan memeriksa substansi gugatan secara mendalam.

Fokus utama pemeriksaan meliputi:

a. Perbuatan Melawan Hukum

Penggugat harus membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti:

- 1) adanya perbuatan melawan hukum

³⁵ Alya, Z. H., & Hartanto, H. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN KERUGIAN DALAM PERKARA CLASS ACTION DI INDONESIA. *Verstek*, 14(1), 91-9

- 2) memproduksi atau mengedarkan produk yang tidak aman
- 3) tidak memenuhi standar keamanan
- 4) lalai dalam pengawasan kualitas produk³⁶

b. Pelanggaran Hak Konsumen

Pelaku usaha dapat dianggap melanggar kewajiban apabila:

- 1) tidak menjamin keamanan produk
- 2) tidak memberikan informasi yang benar
- 3) mengedarkan produk yang berbahaya³⁷

c. Pembuktian

Berifat kompleks dan melibatkan:

- 1) keterangan ahli medis
- 2) hasil uji laboratorium
- 3) data epidemiologi
- 4) rekam medis korban
- 5) bukti distribusi produk

7. Putusan dan Jenis Pemulihan

Putusan pengadilan dalam gugatan *class action* merupakan tahap krusial yang menentukan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan secara massal. Dalam hukum perlindungan konsumen, putusan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen

³⁶ Kurniawan, I. D., Puntoaji, A., Rahmalya, D. W., Maulana, M. I., & Jinan, N. (2019). Menakar Efektivitas Penggunaan Class Action Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 49-56.

³⁷ Arifan, A. N. (2017). *Tanggung Jawab Hukum Reseller Terhadap Konsumen Dan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Online*. Skripsi Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta.

pemulihan hak dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Putusan dalam gugatan class action harus memperhatikan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, yang mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota kelompok dalam satu kesatuan hukum. Hal ini berarti bahwa putusan tidak hanya ditujukan kepada wakil kelompok, tetapi berlaku bagi seluruh anggota kelompok yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum. Dalam praktiknya, putusan *class action* memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Sifat Putusan

1) Mengikat kolektif

Putusan berlaku bagi seluruh anggota kelompok korban dan menghindari perluasan gugatan individu yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi peradilan dan kepastian hukum.

2) Efek jera dan Preventif

Putusan memberikan sinyal kepada pelaku usaha dan industri lain agar mematuhi standar keamanan produk, termasuk prosedur produksi dan distribusi obat.

3) Kepastian hukum

Dengan adanya putusan, korban memperoleh kepastian hak mereka atas ganti rugi, pemulihan hak, dan tindakan perbaikan produk.

b. Jenis pemulihan

1) Ganti Rugi Materil

Putusan harus mencantumkan jumlah uang ganti kerugian yang harus

dibayar tergugat kepada anggota kelompok. Dalam praktiknya, jumlah ini dihitung secara rinci berdasarkan bukti kerugian material misalnya biaya pengobatan, biaya perawatan lanjutan, dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan penderitaan gagal ginjal akut akibat obat sirup. Bagian putusan ini harus rinci dan proporsional, serta dapat dibedakan menurut tingkat kerugian tiap anggota atau sub-kelompok kerugian.³⁸

2) Ganti Rugi Immateril

Hakim dapat menetapkan kompensasi untuk kerugian seperti penderitaan fisik, trauma psikologis, dan kehilangan kualitas hidup yang dialami oleh anggota kelompok. Penetapan kompensasi immateriil ini mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan penilaian keparahan dampak terhadap korban.

3) Penghentian Peredaran Produk dan Penarikan (*recall*)

Pengadilan dapat memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan distribusi dan menarik produk dari pasar, distributor, apotek, dan fasilitas kesehatan.

4) Pemulihan Hak Konsumen

Perbaiki label, informasi produk, dan edukasi kepada konsumen terkait risiko produk. Pelaku usaha diwajibkan mematuhi standar keamanan dan regulasi perlindungan konsumen.

c. Mekanisme Implementasi Putusan

³⁸ Sukarmi, S. (2021). PUTUSAN KPPU SEBAGAI DASAR DALAM GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) ATAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Arena Hukum*, 14(1), 112-129.

- 1) Putusan bersifat final dan mengikat (*res judicata*)
- 2) Hakim dapat mengatur tata cara distribusi ganti rugi untuk menjamin keadilan dan proporsionalitas
- 3) Putusan mencakup kompensasi, koreksi, dan pencegahan agar tidak hanya menyelesaikan kerugian tetapi juga mencegah risiko di masa depan

8. Pelaksanaan Putusan (eksekusi)

Tahap eksekusi bergantung pada isi putusan pengadilan dan mencakup proses teknis untuk memastikan hak anggota kelompok benar-benar terealisasi. Dalam mekanisme *class action*, pelaksanaan putusan memiliki dimensi kolektif yang memerlukan koordinasi antara pengadilan, wakil kelompok, dan pihak terkait lain.

1. Pemberitahuan Implementasi Putusan Kepada Anggota Kelompok

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, wakil kelompok atau tim eksekusi harus memberitahukan kepada anggota kelompok mengenai isi putusan dan tata cara klaim ganti rugi. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, kantor pengadilan, atau langsung kepada anggota sepanjang dapat diidentifikasi. Pemberitahuan ini sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok agar:

- 1) Mengetahui hak mereka
- 2) Mengajukan klaim ganti rugi
- 3) Memastikan kepesertaan mereka dalam mekanisme distribusi

2. Pembentukan Tim Eksekusi

Hakim menetapkan pembentukan tim eksekusi yang terdiri dari wakil kelompok, kuasa hukum, dan pihak independen untuk mengeksekusi putusan. Tim ini berfungsi untuk:

- 1) Memverifikasi identitas anggota kelompok
- 2) Menghitung besaran ganti rugi sesuai kategori kerugian
- 3) Menyalurkan uang ganti rugi kepada anggota kelompok

Tim ini juga harus dilaporkan hasil kerjanya kepada pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan putusan.

3. Penarikan Produk (*recall*)

Jika putusan mengandung perintah penghentian peredaran produk dan penarikan (*recall*), pelaksanaan wajib melibatkan pihak terkait seperti distributor, pengecer, dan otoritas pengawasan produk. Hal ini merupakan bagian dari pemulihan hak konsumen dan pencegahan risiko bagi masyarakat luas.

4. Distribusi Ganti Rugi

Distribusi ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban pelaku usaha, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan hak konsumen secara kolektif.³⁹ Pengadilan biasanya menetapkan pedoman distribusi dalam amar putusan untuk menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaannya. Agar distribusi berjalan secara optimal, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

³⁹ Widjajati, E. (2011). Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 97-114

1) Transparansi (*transparency*)

Distribusi ganti rugi harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh anggota kelompok. Transparansi ini mencakup:

- a) Informasi mengenai jumlah total dana ganti rugi
- b) Mekanisme pembagian
- c) Prosedur klaim
- d) Pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi

Keterbukaan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

2) Keadilan (*fairness*)

Distribusi harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan tingkat kerugian yang dialami masing-masing anggota kelompok. Dalam praktiknya, keadilan ini diwujudkan melalui:

- a) Pembagian berdasarkan kategori kerugian (ringan, sedang, berat)
- b) Perhitungan proporsional sesuai bukti kerugian
- c) Kemungkinan pembentukan sub-kelompok dalam distribusi

Hal ini penting karena meskipun anggota kelompok memiliki kesamaan fakta hukum, tingkat kerugian yang dialami tidak selalu sama.

3) Efisiensi (*efficiency*)

Distribusi ganti rugi harus dilaksanakan secara cepat dan tidak berbelarutar, efisiensi mencakup:

- a) Penggunaan mekanisme pembayaran yang praktis

- b) Penyederhanaan prosedur klaim
- c) Pengurangan biaya administrasi distribusi

5. Reporting dan Kepatuhan Eksekusi

Tim eksekusi wajib mengukur dan melaporkan:

- 1) jumlah anggota yang menerima pembayaran
- 2) jumlah ganti rugi yang terdistribusi
- 3) hambatan pelaksanaan klaim
- 4) pemenuhan perintah penarikan produk

Laporan ini menjadi bahan evaluasi apakah putusan telah dilaksanakan secara efektif dan apakah hak konsumen sudah benar-benar dipenuhi.⁴⁰

⁴⁰ Parlina, N. (2021). Penerapan Class Action di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/PDT/2004. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 237-252.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan gugatan *class action* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Pengaturan ini memberikan legitimasi bagi masyarakat, khususnya konsumen, untuk mengajukan gugatan secara kolektif atas kerugian yang dialami secara bersama. Mekanisme *class action* berperan penting dalam mewujudkan akses keadilan dan efisiensi peradilan dalam perkara yang melibatkan banyak korban dengan kesamaan fakta dan dasar hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan, terutama terkait aspek teknis, sehingga pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.
2. Gugatan *class action* dalam perspektif perlindungan konsumen mensyaratkan terpenuhinya aspek formil dan materil secara kumulatif. Secara formil, gugatan harus memenuhi ketentuan prosedural seperti adanya wakil kelompok yang representatif, definisi kelompok yang jelas, serta kesamaan fakta dan tuntutan. Secara materil, gugatan harus didasarkan pada adanya pelanggaran hak konsumen, kerugian nyata, serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang timbul. Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, mekanisme *class action* menjadi sarana efektif untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin akses keadilan,

serta memperkuat posisi konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha.

3. Mekanisme gugatan class action bagi korban gagal ginjal akut akibat obat sirup dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, meliputi pembentukan kelompok, penunjukan wakil kelompok, pengajuan dan pemeriksaan gugatan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perspektif perlindungan konsumen, mekanisme ini memiliki signifikansi strategis karena mampu menjamin akses keadilan, efisiensi penyelesaian sengketa, serta perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen yang dirugikan secara kolektif.

B. Saran

1. Agar dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan dan penerapan gugatan class action, khususnya dalam aspek teknis seperti pembuktian, penentuan anggota kelompok, dan pelaksanaan ganti rugi. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara class action agar proses peradilan dapat berjalan lebih efektif. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar konsumen lebih memahami haknya untuk mengajukan gugatan secara kolektif, sehingga mekanisme *class action* dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana perlindungan hukum.
2. Diperlukan adanya penyempurnaan regulasi dan penguatan implementasi gugatan *class action* oleh pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum guna menjamin kepastian hukum serta efektivitas perlindungan konsumen.

Selain itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum untuk memperjuangkan haknya secara kolektif, sementara pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian massal bagi konsumen.

3. Perlu adanya peningkatan efektivitas mekanisme gugatan class action melalui penyederhanaan prosedur serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, diperlukan dukungan pendampingan hukum yang memadai bagi korban agar hak-haknya dapat diperjuangkan secara optimal dalam proses peradilan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bali: UNHI Press, 2021).
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Desy Arum Sunarta et.al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Makassar: CV. Tohar Media, 2023).
- Dian Dewi Khasanah et.al., *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, Oktober 2025).
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022. *Penelitian Hukum*, Malang. Setara Press.
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).
- Joni Emirzon, dkk., *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Palembang: Unsri Press, 2022).
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Susanti Adi Nugroho, *CLASS ACTION & Perbandingannya dengan negara lain*, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta 13220.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- A. E. Putri, dkk., "Gugatan Class Action dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 4 (2024):
- Agustine, G., & Sawitri, D. A. D. (2025). ANALISIS GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PELANGGARAN HAK KONSUMEN DALAM KASUS MINYAKITA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Alya, Z. H., & Hartanto, H. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN KERUGIAN DALAM PERKARA CLASS ACTION DI INDONESIA. *Verstek*, 14(1), 91-9
- Apriani, R., Iman, C. H., & Zubaedah, R. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 249-262.
- Arifan, A. N. (2017). Tanggung Jawab Hukum Reseller Terhadap Konsumen Dan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Online. Skripsi Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta.
- Aryawati, K. A., & Ubaidillah, L. (2024). Tanggung Gugat Perusahaan Farmasi Terhadap Konsumen Mengonsumsi Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Dan Dietilen Glikol (Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8.
- Azzahra, N. F., Yusuf, H., Awalia, D. A., Sabilla, I. Z., Sitorus, C. A., & Sakti, M. (2025). Perlindungan Konsumen Atas Obat Sirup Pemicu Gagal Ginjal Akut. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(1), 70-75.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.97
- Dewi, P. P., & Sudiarawan, K. A. (2025). Pengaturan Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Alternatif Penanggulangan Sengketa Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(5), 1669-1688.
- Iqbal, M. (2012). Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 89-112
- Kurniawan, I. D., Puntoaji, A., Rahmalya, D. W., Maulana, M. I., & Jinan, N. (2019). Menakar Efektivitas Penggunaan Class Action Dalam Sengketa

Perlindungan Konsumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 49-56.

Lesmana, E. N., & Yustiawan, D. G. P. (2023). Civil law analysis of unwritten agreements in business activities. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 2(2), 109-116

Mahayani, S., Zuhairi, A., & Saleh, M. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang cacat setelah melakukan transaksi ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. *Commerce Law*, 2(1).

Marsono, M., Nawi, S., & Abbas, I. (2022). Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2), 1-15

Nursaidah, D. (2023). Analisis Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol Pada Sediaan Sirup Parasetamol Menggunakan Metode Gas Chromatography Mass Spektrometry (GCMS) (Doctoral dissertation, Universitas Bhakti Kencana).

Parlina, N. (2021). Penerapan Class Action di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/PDT/2004. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 237-252.

RENGGANSIH, Fitria Dewi. Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kriteria Gugatan Class Action. *Verstek*, 7.3.

RITONGA, Roby Dadhan Marganti. *Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.01: 71-88.

Sukarmi, S. (2021). PUTUSAN KPPU SEBAGAI DASAR DALAM GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) ATAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Arena Hukum*, 14(1), 112-129.

Susanti, L. (2018). Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(2), 346-360.

Susanty, A. P. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *ANDREW Law Journal*, 3(2), 48-53.

Widiarty, W. S. (2015). Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *to-ra*, 1(2), 89-98.

Widjajati, E. (2011). Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 97-114

Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).